

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1981

TAHUN : 1981



NOMOR : 18

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 13/PD/1981

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA
SURAT IZIN TEMPAT BERJUALAN DAN BALIK NAMA KIOS, TOKO DAN JONGKO
DIPASAR-PASAR DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 28/PD/1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 226/Ku.10-Huk/SK/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 No. 16 Tahun 1978 SERI D tentang Retribusi Biaya Tata Usaha Surat Izin Tempat Penjualan Umum dan Balik Nama Kios, Toko dan Jongko di Pasar-pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum, pada saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- b. Bahwa untuk itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. Peraturan Daerah untuk menggunakan pasar dalam pengurusan Haminte Kota Bandung yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1934, diundangkan dalam Provincial Blad Van West Java tanggal 28 April 1934 No. 10 yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 19/PD/1976 dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 94/HK-001/SK/1977 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 13 Tahun 1977 SERI C;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 28/PD/1977 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 226/KU.130-Huk/SK/78, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 No. 16 Tahun 1978 SERI B, tentang Retribusi Biaya Tata Usaha Surat Izin Tempat Penjualan dan Balik Nama Kios, Toko dan Jongko di Pasar-pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum;
6. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/SK/DPRD/1979 tanggal 13 Oktober 1979 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 SERI D, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA, SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN BALIK NAMA, KIOS, TOKO DAN JONGKO DI PASAR-PASAR DAN TEMPAT-TEMPAT PENJUALAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 28/PD/1977, tentang Retribusi Biaya Tata Usaha, Surat Izin Tempat Penjualan dan Balik Nama Kios, Toko dan Jongko di Pasar-pasar dan Penjualan Umum yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 226/KU.130-Huk/SK/78, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 No. 16 Tahun 1978 SERI B, untuk pertama kalinya diubah sebagai berikut :

Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Besarnya Biaya Tata Usaha atas pemberian Surat izin Tempat Penjualan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pasar Klas I :
 - 1. Toko Rp. 2.000,-
 - 2. Kios/Los Rp. 1.500,-
 - 3. Jongko/Meja/Peralatan Rp. 1.000,-
- b. Pasar Klas II:
 - 1. Toko Rp. 1.500,-
 - 2. Kios/Los Rp. 1.000,-
 - 3. Jongko/Meja/Peralatan Rp. 750,-
- c. Pasar Klas III :
 - 1. Toko Rp. 1.000,-
 - 2. Kios/Los Rp. 750,-
 - 3. Jongko/Meja/Peralatan Rp. 500,-

- (2) Hasil pungutan Biaya Tata Usaha termasuk dalam ayat (1) diatas, seluruhnya disetorkan Kepemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pada hari tanggal penerimaannya;
- (3) Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut : Jumlah penerimaan Retribusi tersebut diatas, seluruhnya disetorkan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pada hari dan tanggal penerimaannya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : ”PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA, SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN BALIK NAMA KIOS, TOKO DAN JONGKO DIPASAR-PASAR DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM”;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
 Pada tanggal : 3 Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kotamadya DT. II Bandung
 Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
 Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM
 NIP. 130429236

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7 Nopember 1981 No. 188/342/Sk/1536-Huk/1981.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 10 Nopember 1981 No. 17 SERI B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T.M.
NIP. 480027988